

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

Nomor: UC/REG/REC/01 Rev. 01

Tentang
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

Rektor Universitas Ciputra Surabaya

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, diperlukan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu yang muat dalam dokumen peraturan akademik universitas;
- b. Bahwa selanjutnya dokumen ini mampu memberikan informasi kepada sivitas akademika tentang gambaran proses akademik yang berlaku di Universitas Ciputra Surabaya;
- c. Bahwa atas dasar tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ciputra Surabaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Keputusan Dirjen DIKTI No. 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa;
- h. Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012;
- i. Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2012;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- k. KPT 2016 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi;
- l. Statuta Universitas Ciputra.
- Memperhatikan : Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 00 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya.



Address CitraLand CBD Boulevard,
Surabaya 60219 Indonesia
Phone (62-31) 745 1699
Fax (62-31) 745 1698
www.uc.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 01 Tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Pengertian

Universitas Ciputra Surabaya yang selanjutnya disebut UC adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.

- (1) **Rektor** adalah pimpinan tertinggi di UC
- (2) **Dekan** adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan UC yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas.
- (3) **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (5) **Program Pendidikan Akademik** adalah program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) **Program sarjana** merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (7) **Program pendidikan profesi** adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
- (8) **Program magister** merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (9) **Program doktor** merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan magister atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (10) **Capaian pembelajaran** adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- (11) **Kurikulum** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UC untuk mencapai tujuan suatu program studi.
- (12) **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
- (13) **Sistem Kredit Semester** yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.



Address CitraLand CBD Boulevard,
Surabaya 60219 Indonesia
Phone (62-31) 745 1699
Fax (62-31) 745 1698
www.uc.ac.id

- (14) **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (15) **Stase** adalah bagian-bagian sesuai bidang ilmu dalam siklus kepaniteraan klinik kedokteran
- (16) **Kalender Akademik** adalah jadwal semua kegiatan kurikuler selama satu tahun ajaran yang diterbitkan oleh universitas. Kegiatan di luar kurikuler tercantum dalam jadwal yang dikeluarkan oleh universitas melalui BMA.
- (17) **Mahasiswa** adalah mahasiswa UC yang tercatat secara resmi.
- (18) **Dokter Muda (DM)** adalah mahasiswa pendidikan profesi dokter UC yang sedang melakukan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan (koas).
- (19) **Mitra UC** adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) dan/atau nota kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan UC.
- (20) **Kegiatan akademik di luar UC** adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain di luar UC.
- (21) **Kredit Point (KP)** adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa yang didapat melalui kegiatan di luar kurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana.
- (22) **Sertifikat profesi** merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu lauanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan tinggi Bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu lauanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (23) **Dosen Pembimbing Akademik (PA)** adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dan memantau perkembangan studi mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
- (24) **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Pasal 2

Program Pendidikan

- (1) UC menyelenggarakan program pendidikan akademik.
- (2) Program Pendidikan Akademik yang diselenggarakan UC terdiri dari Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor.
- (3) **Program Sarjana** di UC diselenggarakan di tujuh fakultas yakni:
 - a. Fakultas Bisnis dan Manajemen yang terdiri dari dua program studi yaitu:
 - Program Studi Manajemen;
 - Program Studi Akuntansi;
 - b. Fakultas Industri Kreatif yang terdiri dari tiga program studi yaitu:
 - Program Studi Arsitektur;
 - Program Studi Desain Komunikasi Visual;
 - Program Studi Desain Produk;



- c. Fakultas Psikologi dengan satu program studi yaitu Program Studi Psikologi;
 - d. Fakultas Pariwisata yang terdiri dari dua program studi yaitu:
 - Program Studi Pariwisata;
 - Program Studi Teknologi Pangan;
 - e. Fakultas Kedokteran dengan satu program studi yaitu:
 - Program Studi Sarjana Kedokteran.
 - f. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media dengan satu program studi yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi;
 - g. Fakultas Teknologi Informasi dengan dua program studi yaitu:
 - Program Studi Informatika;
 - Program Studi Sistem Informasi.
- (4) **Program Profesi** di UC diselenggarakan di Fakultas Kedokteran dengan satu program studi yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.
- (5) **Program Magister** di UC diselenggarakan di Fakultas Bisnis dan Manajemen dengan satu program studi yaitu Program Studi Magister Manajemen.
- (6) **Program Doktor** di UC diselenggarakan di Fakultas Bisnis dan Manajemen dengan satu program studi yaitu Program Studi Doktor Ilmu Manajemen.
- (7) UC akan mengembangkan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3 **Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru
- a. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur berikut ini:
 - i. Jalur umum yaitu melalui seleksi yang dilakukan oleh UC dalam bentuk tes dan wawancara dengan standar penerimaan sesuai jenis program studi yang dituju;
 - ii. Jalur kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) mitra UC melalui seleksi terbatas berdasarkan kriteria prestasi yang dicapai di SMA;
 - b. Calon mahasiswa yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan diterima, wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru;
 - ii. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UC;
 - iii. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan dan yang akan diberlakukan selama menjadi mahasiswa di UC;
 - iv. Melengkapi dokumen registrasi mahasiswa baru;
 - v. Khusus program doktor wajib melengkapi form rekomendasi dari 2 (dua) dosen, diutamakan pembimbing akademik atau atasan langsung tempat bekerja.
 - c. Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam poin b dinyatakan mengundurkan diri.
 - d. Prosedur penerimaan mahasiswa baru tertuang dalam dokumen Manual Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru No. **UC/SOP/MNA/02**¹.
 - e. Mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri, wajib melakukan penyetaraan ijazah pada Kemendikbudristek pada saat pendaftaran.

¹ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- (2) Penerimaan mahasiswa RPL
 - a. Kriteria mahasiswa RPL program sarjana adalah sebagai berikut:
 - i. Minimal lulusan D3 dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang yang selaras dengan program studi yang dituju;
 - ii. Pernah studi pada program sarjana (S1) tetapi tidak selesai dan telah menempuh minimal 80 sks di perguruan tinggi sebelumnya dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang yang selaras dengan program studi yang dituju.
 - b. Kriteria mahasiswa RPL program magister adalah sebagai berikut:
 - i. Minimal lulusan sarjana atau sarjana terapan atau sederajat;
 - ii. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun pada perusahaan dengan kualifikasi minimal menengah keatas di bidang yang selaras dengan program studi yang dituju.
 - c. Teknis penyelenggaraan RPL dituangkan pada **Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) No. UC/GUI/REC/12²**.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan internal
 - a. Apabila mahasiswa selama studi di Universitas Ciputra Surabaya merasakan kurang dapat mengikuti perkuliahan di suatu program studi tertentu, maka mahasiswa bersangkutan dapat mengajukan pindah program studi, sebanyak maksimal 2 kali.
 - b. Proses pindah program studi dapat diajukan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan minimal selama satu (1) semester.
 - c. Mahasiswa pindahan antar program studi dapat melakukan proses alih kredit, untuk mata kuliah umum nasional dan mata kuliah umum universitas, dan mata kuliah dari program studi asal yang dapat diterima/diakui di program studi yang dituju.
 - d. Tiap Program Studi yang ada di UC, wajib menerima mahasiswa yang pindah antar program studi di UC, dengan masa penyesuaian (1) satu tahun, apabila yang bersangkutan dianggap tidak serius, maka program studi baru berhak menerapkan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Mahasiswa baru yang diterima di Universitas Ciputra Surabaya, diperkenankan pindah program studi dengan mengajukan permohonan pindah program studi sebelum minggu ketiga perkuliahan berjalan.
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan eksternal
 - a. UC dapat menerima mahasiswa pindahan dari PT lain (transfer), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 - b. Persyaratan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dalam negeri adalah:
 - i. Calon berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek;
 - ii. Perguruan tinggi asal (dalam negeri) memiliki akreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju atau Akreditasi Universitas Ciputra Surabaya;
 - iii. Calon harus memiliki status dan kualifikasi berikut:
 - Sebelum pindah calon masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal dan telah menempuh perkuliahan minimal satu tahun;
 - Saat mendaftar ke UC telah menyatakan mengundurkan diri dari perguruan tinggi asalnya dengan menunjukkan surat keterangan resmi;
 - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal $\geq 2,50$ dari program studi asal, disertai dengan bukti transkrip nilai yang telah dilegalisir;

² Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- Lulus seleksi bidang administrasi akademik, wawancara, dan tes bakat minat di lembaga yang ditetapkan oleh UC;
 - iv. Calon yang telah diterima sebagai mahasiswa UC, akan menempuh beban studi yang ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang telah diakui, sesuai kurikulum program studi;
 - v. Pengakuan terhadap mata kuliah dan sks yang didapat dari perguruan tinggi asal, dilakukan oleh tim program studi yang bersangkutan dan besarnya sks yang diakui maksimal sebesar 50% dari total sks kurikulum program studi yang dituju;
 - vi. Saat mulai aktif di suatu semester, pengambilan beban studi mahasiswa pindahan di ditentukan oleh program studi yang bersangkutan, dengan beban maksimal 18 sks;
 - vii. Masa studi di UC minimal empat semester.
 - c. Persyaratan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain luar negeri adalah:
 - i. Calon berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek;
 - ii. Calon harus memiliki status dan kualifikasi berikut:
 - Sebelum pindah calon masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal dan telah menempuh perkuliahan minimal satu tahun;
 - Saat mendaftar ke UC telah menyatakan mengundurkan diri dari perguruan tinggi asalnya dengan menunjukkan surat keterangan resmi;
 - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal $\geq 2,50$ dari program studi asal, disertai dengan bukti transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - Lulus seleksi bidang administrasi akademik, wawancara, dan tes bakat minat di lembaga yang ditetapkan oleh UC;
 - iii. Mahasiswa yang telah diterima, mengikuti proses dan prosedur administrasi akademik serta kegiatan pembelajaran yang sama dengan mahasiswa reguler;
 - iv. Calon yang telah diterima sebagai mahasiswa UC, akan menempuh beban studi yang ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang telah diakui, sesuai kurikulum program studi;
 - v. Pengakuan terhadap mata kuliah dan sks yang didapat dari perguruan tinggi asal, dilakukan oleh tim program studi yang bersangkutan dan besarnya sks yang diakui maksimal sebesar 50% dari total sks kurikulum program studi yang dituju;
 - vi. Saat mulai aktif di suatu semester, pengambilan beban studi mahasiswa pindahan ditentukan oleh program studi yang bersangkutan, dengan beban maksimal 18 sks;
 - vii. Masa studi di UC minimal empat semester.
 - d. UC dapat menerima mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter dari Program Studi Kedokteran UC dengan langsung melakukan registrasi ulang ataupun dari lulusan program studi kedokteran perguruan tinggi lain sesuai persyaratan seleksi yang berlaku.
 - e. Khusus Program Doktor mahasiswa pindah program studi dari luar Universitas Ciputra Surabaya harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester) secara terus-menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) **UC dapat menerima mahasiswa asing** dengan status sebagai mahasiswa reguler (*full time*) dan mahasiswa paruh waktu (*part time*).
- a. Mahasiswa asing reguler (*full time*)
 - i. Definisi mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti kegiatan perkuliahan sejak dinyatakan diterima hingga



- dinyatakan lulus.
- ii. Mahasiswa asing yang telah diterima, bersedia mengikuti kegiatan perkuliahan dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia untuk Mata Kuliah Umum (MKU).
- b. Mahasiswa asing paruh waktu (*part time*)
- i. Definisi mahasiswa asing paruh waktu (*part time*) adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti kegiatan perkuliahan dengan jangka waktu antara 1 minggu sampai dengan 1 semester.
 - ii. Mahasiswa asing paruh waktu (*part time*) dapat mengikuti perkuliahan di UC dengan kriteria sebagai berikut:
 - Telah menyelesaikan perkuliahan setidaknya 2 semester pada perguruan tinggi asal;
 - Mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
 - Memiliki kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan skor minimal; TOEFL ITP 510 atau TOEFL CBT 180 atau iBT 64 atau TOEFL PBT 510 atau IELTS 5.0 atau TOEIC 600;
 - IPK minimum 3.00 (skala IPK 4.00) atau yang setara;
 - Bersedia mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di Universitas Ciputra Surabaya.
- (6) UC dapat menerima mahasiswa dengan status tertentu, yaitu:
- a. **mahasiswa pendengar** (*sit in*), untuk ikut dalam pembelajaran beberapa mata kuliah minimal satu semester dan maksimal dua semester, dengan mengajukan permohonan ke UC melalui Universitas mahasiswa tersebut berasal.
 - b. **mahasiswa tamu** (*inbound-outbound/student exchange*), untuk ikut program pembelajaran atau penelitian dalam durasi maksimal dua semester, melalui kerja sama bilateral antar universitas.

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan di UC diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu penyelenggaraan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban studinya.
- (2) Khusus untuk Program Studi Kedokteran selain menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) juga digunakan sistem blok.
- (3) Sedangkan untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter selain menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) juga menggunakan sistem Stase.
- (4) Sistem pembelajaran yang diterapkan di UC merupakan pembelajaran berbasis OBE (*Outcome-Based Education*).
- (5) Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilaksanakan secara *synchronous*³ dan *asynchronous*⁴.
- (6) Dalam satu tahun akademik UC menyelenggarakan tiga semester yaitu semester gasal, semester genap, dan semester antara.
- (7) Pembelajaran satu semester diselenggarakan minimal selama 16 minggu termasuk proses

³ Pembelajaran secara *real time*, dosen dan mahasiswa dapat melakukan komunikasi dua arah

⁴ Pembelajaran secara tidak langsung, mahasiswa dapat mengakses bahan belajar pada *E-learn*

evaluasi dalam bentuk *Assesment for Learning (AFL)*⁵ dan *Assesment of Learning Performance (ALP)*⁶.

- (8) **Semester antara** diselenggarakan:
- Setelah semester genap berakhir dan dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu atau paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka dengan maksimum 3 kali pertemuan per minggu;
 - Tatap muka sudah termasuk proses *Assesment for Learning (AFL)*, dan *Assesment of Learning Performance (ALP)*;
 - Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (9) Mahasiswa wajib menempuh sejumlah mata kuliah atau blok/stase dengan jumlah sks tertentu sebagai beban studi minimal selama belajar di UC.
- (10) **Beban belajar**/beban studi minimal dan masa studi maksimal di setiap program studi ditetapkan sebagai berikut:
- Program Sarjana** minimal 144 sks dengan masa studi maksimal 14 semester;
 - Program Sarjana Kedokteran** minimal 148 sks (bagi mahasiswa Angkatan 2018-2021) dan 151 sks (bagi mahasiswa Angkatan 2022 dst.) dengan maksimal 14 semester;
 - Program Profesi Dokter** minimal sebesar 45 sks, dengan masa studi maksimal 6 semester;
 - Program Magister** minimal sebesar 45 sks dengan masa studi maksimal 8 semester;
 - Program Doktor** minimal 42 sks dengan masa studi maksimal 14 semester.
- (11) Beban belajar mahasiswa di setiap semester ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (12) Jadwal penyelenggaraan program pendidikan di UC diatur dalam **Kalender Akademik**.
- (13) Bahasa pengantar dalam kegiatan perkuliahan dapat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 5

Kualifikasi Lulusan

Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kualifikasi lulusan program pendidikan di UC ditetapkan sebagai berikut:

- Lulusan Program Pendidikan Sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- Lulusan Program Pendidikan Profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh;
- Lulusan Program Pendidikan Magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan;
- Lulusan Program Pendidikan Doktor setara dengan kualifikasi jenjang sembilan.

⁵ Penilaian yang digunakan untuk meningkatkan strategi dan kemampuan mahasiswa dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

⁶ Penilaian yang digunakan untuk memvalidasi tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi CPMK

BAB II PELAKSANAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 6

Capaian Pembelajaran Lulusan dan mata kuliah

- (1) Mahasiswa yang masuk di tahun akademik 2022, kurikulum program studi yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 2022 yang disahkan oleh Rektor.
- (2) Dalam setiap kurikulum program studi dirumuskan “Capaian Pembelajaran Lulusan” (CPL) yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan UC, dan diterjemahkan dalam mata kuliah yang tersusun dan terencana di kurikulum program studi.
- (3) Kurikulum yang telah dirumuskan sudah mengakomodir program MBKM. Pelaksanaan MBKM mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UC/GUI/SEH/01⁷.
- (4) Mata kuliah di kurikulum program studi yang wajib diikuti oleh mahasiswa terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum;
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas;
 - c. Mata Kuliah Fundamental Program Studi;
 - d. Mata Kuliah Pilihan Universitas;
 - e. Mata Kuliah Lintas Program Studi;
 - f. Mata Kuliah Pilihan Program Studi;
 - g. Mata Kuliah Pengembangan;
 - h. Mata Kuliah Magang;
 - i. Mata Kuliah Tugas Akhir;
 - j. Mata Kuliah Kredensial.
- (5) **Mata kuliah wajib umum** adalah mata kuliah yang ditetapkan secara nasional yang wajib ditempuh semua mahasiswa program sarjana, yang terdiri dari mata kuliah Pancasila (2 sks), Kewarganegaraan (2 sks), Agama (2 sks), dan Bahasa Indonesia (2 sks). Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata kuliah wajib umum yang diikuti oleh mahasiswa warga negara Indonesia dan mahasiswa warga negara asing.
- (6) **Mata kuliah wajib universitas** adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh Universitas yang wajib ditempuh semua mahasiswa program sarjana, untuk memberikan ciri kemampuan lulusan UC, yaitu mata kuliah *Entrepreneur Essentials* (3 sks), Desain Inovasi Sosial (3 sks, khusus program studi sarjana kedokteran), mata kuliah Menjadi Indonesia (3 sks), mata kuliah Etika (3 sks), dan mata kuliah Etika Kedokteran (3 sks khusus program studi sarjana kedokteran).
- (7) **Mata kuliah fundamental program studi** adalah mata kuliah yang berdasarkan bidang keilmuan program studi, mata kuliah pendukung keahlian, mata kuliah pengembangan keahlian berbasis keilmuan, mata kuliah pilihan bidang keahlian dan mata kuliah tugas akhir.
- (8) **Mata kuliah pilihan universitas** merupakan mata kuliah yang disusun dan dikelola oleh School of Entrepreneurship & Humanities (SEH). Setiap mata kuliah pilihan ini diberi bobot 3 sks. Mahasiswa dapat memilih satu mata kuliah entrepreneurship (3 sks) yang diselenggarakan di semester IV.
- (9) **Mata kuliah lintas program studi** merupakan mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi dan dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi tersebut.

⁷ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- (10) **Mata kuliah pilihan program studi** adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi dan bertujuan untuk pengembangan keahlian/keilmuan berdasarkan minat mahasiswa dan hanya diambil oleh mahasiswa program studi tersebut.
- (11) **Mata kuliah pengembangan** merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk pengembangan keahlian/keilmuan berdasarkan minat mahasiswa dan hanya diambil oleh mahasiswa program studi tersebut.
- (12) **Mata kuliah magang** merupakan mata kuliah yang diselenggarakan untuk memberikan pengalaman nyata dunia kerja/industri sambil mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja, sesuai dengan prinsip MBKM.
- (13) **Mata kuliah tugas akhir** merupakan mata kuliah yang dapat berupa skripsi/publikasi/proyek bisnis/proyek independen/karya desain/pembuatan program, yang pilihannya disesuaikan dengan karakteristik program studi.
- (14) **Mata kuliah kredensial** merupakan mata kuliah rekognisi Program Kredensial yang diwujudkan dalam besaran sks. Program kredensial dapat berwujud: sertifikat kompetensi/lisensi/penghargaan karya/hasil kompetisi/sertifikat kursus-pelatihan/kegiatan belajar bersertifikat yang lain. Program Kredensial dengan bobot 2 sks atau 4 sks tergantung besarnya beban belajar tugas akhir.
- (15) Setiap mata kuliah dalam kurikulum diberi bobot sks yang dalam proses pembelajaran memiliki beberapa pemaknaan sebagai berikut:
 - a. Pengertian 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dimaknai sebagai pelaksanaan keseluruhan 3 kegiatan yaitu kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit yang masing-masing dihitung per minggu dalam satu semester;
 - b. Pengertian 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu, dalam satu semester;
 - c. Pengertian 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.

Pasal 7

Perencanaan Studi Mahasiswa dan Pembimbing Akademik

- (1) Setiap mahasiswa selama studi di UC mendapat pendampingan seorang dosen **Pembimbing Akademik (PA)** yang ditunjuk oleh universitas dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membimbing dan memotivasi mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik sesuai dengan kemampuan terbaiknya dan menjadikan mahasiswa menemukan identitas dan karakternya;
 - b. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi di setiap semester dan mengesahkan Rencana Studi (KRS) mahasiswa;
 - c. memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik yang dihadapi, dan memberi rekomendasi untuk mendapatkan penyelesaian masalah di luar bidang akademik;



Address CitraLand CBD Boulevard,
Surabaya 60219 Indonesia
Phone (62-31) 745 1699
Fax (62-31) 745 1698
www.uc.ac.id

- d. menerjemahkan dan menyampaikan konsep atau peraturan akademik yang terkait dengan program universitas kepada mahasiswa untuk kelancaran studi mahasiswa.
- (2) **Mahasiswa wajib menyusun rencana studi** di setiap awal semester sesuai dengan tahapan kurikulum dan mendaftarkan Kartu Rencana Studi (KRS) berdasarkan ketentuan beban studi yang dapat diambil per semester, dan mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik dengan mempertimbangkan rencana karir.
- (3) Pengaturan pengambilan mata kuliah di setiap semesternya, berpedoman pada panduan pelaksanaan kurikulum UC tahun 2022.
- (4) **Mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS** paling lambat akhir minggu ke 2, sejak perkuliahan dimulai.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS dalam waktu yang telah ditetapkan setiap awal semester, maka status mahasiswa dianggap non-aktif atau dapat disebut cuti paksa, dan diberikan surat peringatan pertama.
- (6) Apabila hal tersebut dilakukan selama dua semester berturut-turut, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi peringatan terakhir untuk menetapkan status kemahasiswaannya. Bila dalam waktu tertentu yang ditetapkan, mahasiswa yang bersangkutan tidak memberikan pernyataan, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti studi dari UC.
- (7) **Bagi mahasiswa Program Sarjana** pengambilan beban studi setiap semester ditetapkan sebagai berikut:
- Bagi mahasiswa baru di tahun pertama wajib mengambil seluruh mata kuliah semester 1 dan 2 dengan beban studi per semester sebesar 18 sks. Khusus program studi sarjana kedokteran, beban studi semester 2 adalah 20 sks, untuk program studi profesi Pendidikan dokter, beban studi semester 1 dan semester 2 adalah 22 sks.
 - Semester 3 dan selanjutnya setiap mahasiswa dapat mengambil beban studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku menyesuaikan dengan ketentuan struktur mata kuliah di dalam kurikulum dan ditentukan berdasarkan perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya, dengan batasan sebagai berikut:
 $IPS \geq 2,00$ beban studi ditetapkan 12 sks
 $IPS 2,01 - 2,50$ beban studi maksimal 15 sks
 $IPS 2,51 - 3,00$ beban studi maksimal 18 sks
 $IPS 3,01 - 3,50$ beban studi maksimal 21 sks
 $IPS 3,51 - 4,00$ beban studi maksimal 24 sks
 - Apabila IPS belum memenuhi batasan pengambilan beban studi sesuai dengan ketentuan kurikulum, mahasiswa bisa mengajukan permohonan penambahan sampai batas beban kurikulum yang wajib dengan rekomendasi program studi.
 - Apabila $IPS \geq 3,51$ dan mahasiswa akan menambah beban studi, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penambahan melebihi batas beban kurikulum yang wajib, dengan rekomendasi program studi.
 - Besaran IPS yang didapat mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$IPS = \frac{\sum (K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

K: besar sks masing-masing mata kuliah;

N: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;



- d. Khusus Program Studi Kedokteran, pengambilan beban studi mahasiswa per tahun akademik ditetapkan sesuai dengan hasil **Rapat Kenaikan Tingkat (RKT)**.
- (8) Persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah dalam bentuk **magang**, mata kuliah **Skripsi/Tugas Akhir**, dan **mata kuliah di semester antara** ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan mata kuliah yang diselenggarakan dalam bentuk magang (*internship*) dilakukan di semester 7, mahasiswa wajib telah menempuh sejumlah mata kuliah dengan beban minimal 96 sks dan dengan nilai untuk setiap mata kuliah tersebut minimal C, khusus untuk program studi sarjana kedokteran, nilai setiap mata kuliah minimal B-;
 - b. Pengambilan mata kuliah tugas akhir dapat dilakukan apabila mahasiswa telah menempuh minimal 116 sks dan telah menyelesaikan mata kuliah dalam bentuk magang, dengan nilai setiap mata kuliah minimal C, khusus untuk program studi sarjana kedokteran, nilai setiap mata kuliah minimal B-;
 - c. Untuk mata kuliah tugas akhir, maksimal sks yang diambil adalah 16 sks bersama dengan mata kuliah lain;
 - d. Pengambilan mata kuliah di semester antara diperbolehkan mengambil mata kuliah dengan beban studi maksimal sebanyak 9 sks, dan hanya untuk mata kuliah mengulang dengan nilai minimal D dan E.

Pasal 8

Pembelajaran Setiap Semester

- (1) Pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester dapat diselenggarakan dengan berbagai metode, strategi, dan bentuk/model pembelajaran termasuk bentuk *assessment* sesuai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) **Mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor wajib** mengikuti minimal 75% dari 15 kali pertemuan pembelajaran setiap semester sebagai syarat mengikuti penilaian ALP.
- (3) **Mahasiswa program profesi wajib** mengikuti **100%** dari semua kegiatan pembelajaran setiap stase/mata kuliah yang diselenggarakan.
- (4) Mahasiswa diizinkan untuk tidak mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah dengan alasan sakit, musibah, penugasan universitas, atau penugasan negara yang dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan dokter/rumah sakit atau bukti otentik yang disampaikan ke dosen pengampu atau surat penugasan dari universitas atau surat penugasan dari negara.
- (5) Semua mata kuliah yang dijalankan sesuai kurikulum program studi wajib dilakukan 16 kali interaksi/pertemuan termasuk dengan AFL dan ALP, kecuali tugas akhir dan mata kuliah yang bersifat magang (diatur berdasarkan panduan tugas akhir dan magang masing-masing program studi).
- (6) Jika dosen berhalangan hadir (sakit/keperluan keluarga/dll.), dosen dapat mengganti pertemuan untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran.
- (7) Kehadiran mahasiswa dan dosen untuk program pembelajaran dengan sistem *blended learning* diatur sesuai RPS masing-masing mata kuliah.

Pasal 9

Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa setiap semester dilakukan melalui dua bentuk yaitu evaluasi sumatif dan formatif.



Address CitraLand CBD Boulevard,
Surabaya 60219 Indonesia
Phone (62-31) 745 1699
Fax (62-31) 745 1698
www.uc.ac.id

- (2) Setiap evaluasi diberi bobot sebagai berikut:
- Evaluasi sumatif memiliki bobot 0% - 25 %;
 - Evaluasi formatif memiliki bobot 75% - 100%;
- Untuk penilaian mata kuliah tugas akhir dan mata kuliah yang bersifat magang diatur sesuai panduan masing-masing program studi.
- (3) **Khusus untuk Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter**
Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui:
- Ujian **Multiple Choice Question (MCQ)**
 - Ujian **Praktikum**
 - Nilai **Small Group Discussion (SGD)**: (nilai harian, nilai laporan, Ujian SOCA)
 - Nilai **Ketrampilan Medik**
- (4) Setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib lulus semua Stase dengan standar penilaian yang sudah disusun dan disepakati bersama antara pihak UC dengan pihak Rumah Sakit Pendidikan.
- (5) Mahasiswa pendidikan profesi dokter harus memiliki kemampuan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (6) Skala pengukuran keberhasilan mahasiswa atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor, kecuali program studi sarjana kedokteran dan profesi dinyatakan seperti dalam tabel berikut:

Nilai angka	Nilai huruf	Nilai numerik	Kategori	Klasifikasi OBE
90 – 100	A	4,00	Unggul	Excellence
85 – 89,99	A-	3,75	Luar Biasa	
80 – 84,99	B+	3,50	Sangat Baik	Mastery
75 – 79,99	B	3,00	Baik	
70 – 74,99	B-	2,75	Hampir Baik	
60 – 69,99	C+	2,38	Cukup Baik	Developing
55 – 59,99	C	2,00	Cukup	
45 – 54,99	D	1,00	Kurang	
0 – 44,99	E	0,00	Buruk	

Catatan:

Excellence: kemampuan dan kinerja mahasiswa melebihi ekspektasi dari capaian pembelajaran.

Mastery: kemampuan dan kinerja mahasiswa memehuni ekspektasi dari capaian pembelajaran.

Developing: beberapa aspek kemampuan dan kinerja mahasiswa masih memerlukan perbaikan untuk bisa memenuhi ekspektasi capaian pembelajaran.

- (7) Skala pengukuran keberhasilan mahasiswa atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program studi sarjana kedokteran dan program pendidikan profesi dokter dinyatakan seperti dalam tabel berikut:



Nilai angka	Nilai huruf	Nilai numerik	Kategori
85 – 100	A	4,00	Unggul
80 – 84,99	A-	3,75	Luar Biasa
75 – 79,99	B+	3,50	Sangat Baik
70 – 74,99	B	3,00	Baik
65 – 69,99	B-	2,75	Hampir Baik
60 – 64,99	C+	2,38	Cukup Baik
55 – 59,99	C	2,00	Cukup
45 – 54,99	D	1,00	Kurang
0 – 44,99	E	0,00	Buruk

BAB III SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 10

Program Sarjana

- (1) **Mahasiswa Program Sarjana** dinyatakan lulus **melalui sidang yudisium** bila telah memenuhi persyaratan berikut ini:
- Telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi **minimal sebesar 144 sks**, dengan nilai setiap mata kuliah minimal C;
 - Telah memiliki kemampuan yang didapat melalui keikutsertaan kegiatan non kurikuler dengan sekurang-kurangnya mendapatkan **100 kredit poin** di bidang kemahasiswaan, kecuali bagi mahasiswa pekerja yang ditetapkan secara khusus oleh universitas sejak masuk UC, yaitu **50 kredit poin**.
 - Bagi mahasiswa yang masuk melalui program RPL dibebaskan dari kewajiban untuk mengumpulkan kredit poin kemahasiswaan ini.
 - Kredit poin minimal pada butir b, dapat diperoleh dari kegiatan wajib yang ditetapkan oleh universitas bagi semua mahasiswa yang tertuang pada **Manual Student Development UC/SOP/BMA/03⁸**.
 - Bagi mahasiswa angkatan 2019 dan seterusnya, telah memiliki sertifikasi profesi P1 yang diterbitkan oleh LSP Universitas Ciputra Surabaya dan atau lembaga sertifikasi yang lain;
 - Telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris mengacu pada Pedoman No. UC/GUI/BAA/09 ⁹tentang Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan

⁸ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

⁹ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.



- (2) **Mahasiswa Program Studi Kedokteran** dinyatakan lulus melalui sidang yudisium bila telah memenuhi persyaratan berikut ini:
- Telah** menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal 148 sks, dengan nilai **minimal C**, kecuali nilai blok **mata kuliah kedokteran minimal $\geq B^-$** ;
 - Tugas akhir mendapat nilai minimal B**;
 - Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 100 kredit point di bidang kemahasiswaan;
 - Telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris mengacu pada Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan No. UC/GUI/BAA/09.¹⁰
- (3) **Predikat setiap lulusan program sarjana angkatan 2019** ditetapkan berdasarkan **IPK**:
- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| IPK 4.00 | : Maxima Cum Laude |
| IPK 3.91-3.99 | : Summa Cum Laude |
| IPK 3.81-3.90 | : Magna Cum Laude |
| IPK 3.71-3.80 | : Cum Laude |
| IPK 3.51-3.70 | : Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i> |
| IPK 3.01-3.50 | : Memuaskan/ <i>Good</i> |
| IPK 2.76-3.00 | : Baik/ <i>Satisfactory</i> |
| IPK 2.00-2.75 | : Cukup/ <i>Fair</i> |
- (4) **Bagi mahasiswa program sarjana angkatan 2019 dengan IPK 3.51-3.70** masih dimungkinkan mendapat predikat **Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Cum Laude** sebagai berikut:
- Memenuhi kredit poin kategori penelitian dan PkM ≥ 25 ;
 - Memenuhi Kredit poin kategori Prestasi kemahasiswaan ≥ 25 ;
 - Masa studi ≤ 4 tahun program sarjana;
 - Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi.
- (5) **Predikat setiap lulusan program sarjana angkatan 2020** dan sesudahnya sampai dengan pemberitahuan berikutnya ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No.	IPK	Syarat Perlu predikat	Predikat
1	$3.91 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat summa cum laude pada penjelasan ayat (7)	Summa Cum Laude
2	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat cum laude pada penjelasan ayat (6)	Cum Laude
3	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	tidak memenuhi syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
4	$2.76 \leq \text{IPK} \leq 3.50$	tidak memerlukan syarat perlu	Memuaskan

- (6) **Bagi mahasiswa program sarjana angkatan 2020 dan sesudahnya dengan IPK 3.51-4.00** berhak mendapatkan predikat **Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Cum Laude** sebagai berikut:
- Memenuhi Kredit poin kategori Penelitian dan PkM ≥ 15 ;
 - Memenuhi Kredit poin kategori Prestasi kemahasiswaan ≥ 25 ;

¹⁰ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- c. Masa studi ≤ 4 tahun program sarjana;
- d. Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi.
- (7) **Bagi mahasiswa program sarjana angkatan 2020 dan sesudahnya dengan IPK 3.91-4.00** berhak mendapatkan predikat **Summa Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Summa Cum Laude** sebagai berikut:
 - a. Kredit poin kategori Penelitian dan PkM ≥ 60 ;
 - b. Memenuhi Kredit poin kategori Prestasi kemahasiswaan ≥ 100 ;
 - c. Masa studi ≤ 4 tahun program sarjana;
 - d. Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi.
- (8) Pedoman kredit poin penelitian dan PkM, dan prestasi kemahasiswaan dituangkan dalam **Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan No. UC/GUI/BMA/13.**¹¹
- (9) Mahasiswa program RPL tidak dipengaruhi kredit poin dalam predikat kelulusan. Predikat kelulusan bagi mahasiswa RPL adalah sebagai berikut:
 - a. $3.51 \leq \text{IPK} \leq 4.00$: Sangat Memuaskan;
 - b. $2.76 \leq \text{IPK} \leq 3.50$: Memuaskan.

Pasal 11

Program Pendidikan Profesi

- (1) **Mahasiswa program pendidikan profesi dokter** dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan berikut ini:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal 45 sks, dengan nilai **minimal B**;
 - b. Telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dinyatakan dengan sertifikat kelulusan.
- (2) **Predikat setiap lulusan program pendidikan profesi dokter** ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No.	IPK	Syarat Perlu predikat	Predikat
1	$3.91 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat summa cum laude pada penjelasan ayat (4)	Summa Cum Laude
2	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat cum laude pada penjelasan ayat (3)	Cum Laude
3	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Tidak memenuhi syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
4	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$	Tidak memerlukan syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
5	$3.00 \leq \text{IPK} \leq 3.50$	Tidak memerlukan syarat perlu	Memuaskan/ <i>Good</i>

- (3) **Bagi mahasiswa program pendidikan profesi dokter dengan IPK 3.76-4.00** berhak mendapatkan predikat **Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Cum Laude** sebagai berikut:
 - a. Memenuhi Kredit poin kategori Penelitian dan PkM ≥ 15 ;

¹¹ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- b. Masa studi ≤ 2 tahun program profesi;
- c. Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi.
- (4) **Bagi mahasiswa program pendidikan profesi dokter dengan IPK 3.91-4.00** berhak mendapatkan predikat **Summa Cum Laude** dengan memenuhi syarat perlu predikat **Summa Cum Laude** sebagai berikut:
 - a. Memenuhi Kredit poin kategori Penelitian dan PkM ≥ 25 ;
 - b. Masa studi ≤ 2 tahun program profesi;
 - c. Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi.
- (5) Pedoman kredit poin penelitian dan PkM, dan prestasi kemahasiswaan dituangkan dalam **Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan No. UC/GUI/BMA/13**.¹²

Pasal 12

Program Magister

- (1) **Mahasiswa program magister** dinyatakan lulus **melalui sidang yudisium** bila telah memenuhi persyaratan berikut ini:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal sebesar 45 sks.
 - b. IPK minimal 3.00.
 - c. **Bagi mahasiswa angkatan 2022 dan seterusnya**, maksimum 2 (dua) mata kuliah dengan nilai minimum C.
 - d. Tesis mendapat nilai minimal B.
 - e. Telah menghasilkan artikel ilmiah yang diterbitkan minimal di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi DIKTI.
 - f. Telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris mengacu pada Pedoman No. UC/GUI/BAA/09 tentang Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan¹³
- (2) **Predikat setiap lulusan program magister angkatan 2019** ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi sebagai berikut:
 - IPK 4.00 : Maxima Cum Laude
 - IPK 3.91 – 3.99 : Summa Cum Laude
 - IPK 3.86 – 3.90 : Magna Cum Laude
 - IPK 3.76 – 3.85 : Cum Laude
 - IPK 3.51 – 3.75 : Sangat Memuaskan/Very Good
 - IPK 3.01 – 3.50 : Memuaskan/Good
 - IPK 2.75 – 3.00 : Baik/Satisfactory
- (3) Bagi mahasiswa program magister angkatan 2019 dengan IPK 3.76-3.85, dapat diberikan predikat seperti tertulis pada ayat (2) dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Masa studi ≤ 2 tahun program magister;
 - b. Tidak ada mata kuliah yang mengulang;
 - c. Maksimum terdapat 2 (dua) mata kuliah dengan nilai C;
 - d. Tidak melanggar kode etik perguruan tinggi;

¹² Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

¹³ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System* (DMS) melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- (4) **Predikat setiap lulusan program magister angkatan 2020** dan sesudahnya sampai dengan pemberitahuan berikutnya ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No.	IPK	Syarat Perlu Predikat	Predikat
1	$3.91 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat summa cum laude pada penjelasan ayat (5)	Summa Cum Laude
2	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat cum laude pada penjelasan ayat (4)	Cum Laude
3	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	tidak memenuhi syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
4	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$	tidak memerlukan syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
5	$3.00 \leq \text{IPK} \leq 3.50$	tidak memerlukan syarat perlu	Memuaskan/ <i>Good</i>

- (5) **Bagi mahasiswa program magister angkatan 2020 dan sesudahnya dengan IPK 3.76-4.00** berhak mendapatkan predikat **Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Cum Laude** sebagai berikut:
- Memenuhi minimal 20 kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan dari kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan;
 - Masa studi ≤ 2 tahun program magister;
 - Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi;
 - Apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan diatas, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan.
- (6) **Bagi mahasiswa program magister angkatan 2020 dan sesudahnya dengan IPK 3.91-4.00** berhak mendapatkan predikat **Summa Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Summa Cum Laude** sebagai berikut:
- Memenuhi minimal 30 kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan dari kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan;
 - Masa studi ≤ 2 tahun program magister;
 - Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi;
 - Apabila tidak dapat memenuhi minimal kredit poin, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan.
- (7) Pedoman kredit poin penelitian dan PkM, dan prestasi kemahasiswaan dituangkan dalam **Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan No. UC/GUI/BMA/13**.¹⁴
- (8) Mahasiswa RPL tidak dipengaruhi kredit poin dalam predikat kelulusan. Predikat kelulusan bagi mahasiswa program RPL adalah sebagai berikut:
- $3.51 \leq \text{IPK} \leq 4.00$: Sangat Memuaskan;
 - $3.00 \leq \text{IPK} \leq 3.50$: Memuaskan.

¹⁴ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System (DMS)* melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

Pasal 13

Program Doktor

- (1) **Mahasiswa program doktor** dinyatakan lulus **melalui sidang yudisium** bila telah memenuhi persyaratan berikut ini:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi minimal sebesar 42 sks;
 - b. IPK minimal 3.25 dengan nilai minimal B;
 - c. Disertasi mendapat nilai minimal B;
 - d. Telah menghasilkan artikel ilmiah yang diterbitkan minimal di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi DIKTI;
 - e. Telah memiliki salah satu nilai tes kemampuan bahasa Inggris mengacu pada Pedoman **No. UC/GUI/BAA/09 tentang Pedoman Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Syarat Kelulusan**¹⁵.
- (2) **Predikat setiap lulusan doktor** ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:

No.	IPK	Syarat Perlu Predikat	Predikat
1	$3.91 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat summa cum laude pada penjelasan ayat (4)	Summa Cum Laude
2	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	Memenuhi syarat perlu predikat cum laude pada penjelasan ayat (3)	Cum Laude
3	$3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$	tidak memenuhi syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
4	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$	tidak memerlukan syarat perlu	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>
5	$3.25 \leq \text{IPK} \leq 3.50$	tidak memerlukan syarat perlu	Memuaskan/ <i>Good</i>

- (3) **Bagi mahasiswa program doktor dengan IPK 3.76-4.00** berhak mendapatkan predikat **Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Cum Laude** sebagai berikut:
 - a. Memenuhi minimal 10 kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan dari kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan;
 - b. Masa studi ≤ 3 tahun untuk program doktor;
 - c. Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi;
 - d. Apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan diatas, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan.
- (4) **Bagi mahasiswa program doktor dengan IPK 3.91-4.00** berhak mendapatkan predikat **Summa Cum Laude** dengan memenuhi **syarat perlu predikat Summa Cum Laude** sebagai berikut:
 - a. Memenuhi minimal 15 kredit poin dari salah satu kategori atau gabungan dari kategori kinerja bisnis, penelitian & PkM, dan prestasi kemahasiswaan;
 - b. Masa studi ≤ 3 tahun untuk program doktor;
 - c. Tidak melanggar kode etik Perguruan Tinggi;

¹⁵ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System (DMS)* melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

- d. Apabila tidak dapat memenuhi minimal kredit poin, maka predikat kelulusan yang dapat diberikan adalah sangat memuaskan.
- (5) Pedoman kredit poin penelitian dan PkM, dan Prestasi Kemahasiswaan dituangkan dalam **Pedoman Syarat Perlu Predikat Kelulusan No. UC/GUI/BMA/13.**¹⁶

Pasal 14

Perhitungan Predikat Kelulusan dan Dokumen Kelulusan

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (**IPK**) yang didapat mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$IPK = \frac{\sum (K_j \times N_j)}{\sum K_j}$$

K_j: bobot sks semua mata kuliah yang telah diambil sampai semester tersebut, dengan ketentuan mata kuliah yang diulang hanya dihitung satu kali.

N_j: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;

- (2) **Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus** berhak mendapatkan;
- Ijazah**;
 - Transkrip nilai**;
 - Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**;
 - Sertifikat Profesi** (untuk Program Profesi).

BAB IV **STATUS MAHASISWA**

Pasal 15

Cuti Studi

- Semua mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester, kecuali memiliki alasan yang sangat esensial dengan menunjukkan bukti pendukung.
- Cuti diberikan maksimal dua semester selama studi di UC dan tidak dapat diambil berturut-turut. Khusus untuk mahasiswa program studi sarjana kedokteran, cuti studi dapat diambil dua semester berturut-turut.
- Permohonan cuti diajukan kepada Kaprodi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kuliah efektif dimulai.
- Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- Mahasiswa dapat mengajukan proses aktif kembali paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kuliah efektif di mulai.

¹⁶ Mahasiswa dapat mengakses *Document Management System (DMS)* melalui student.uc.ac.id pada menu Other Information/Document Information Student/Shared Student.

Pasal 16
Tidak Aktif Studi (Non-Aktif)

- (1) Mahasiswa Tidak Aktif Studi atau disebut dengan status Non-Aktif
- (2) Mahasiswa dapat dinyatakan Tidak Aktif Studi apabila;
 - Tidak melakukan KRS pada periode berjalan tanpa pemberitahuan;
 - Terkena sanksi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dengan status Putus Studi, apabila tidak melakukan KRS selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Bagi mahasiswa yang terkena sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2), pada sanksi tertentu dapat berakibat merubah status mahasiswa secara paksa menjadi Tidak Aktif Studi
- (5) Bagi mahasiswa yang terkena sanksi akademik karena melanggar peraturan atau kode etik universitas yang dikuatkan dengan surat keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (6) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilihat pada peraturan akademik dan/atau Peraturan Tata Laku Mahasiswa.
- (7) Status tidak aktif tanpa izin diperhitungkan sebagai masa studi.
- (8) Mahasiswa yang akan aktif kembali wajib mengajukan permohonan aktif kembali dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan dua minggu sebelum periode pengisian KRS.

Pasal 17
Berhenti Studi (Resign)

- (1) Setiap mahasiswa yang menjalani pendidikan di UC mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan berhenti studi.
- (2) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mahasiswa dengan kemauan dan keinginannya sendiri mengajukan untuk berhenti studi.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui surat keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (4) Mahasiswa yang mengajukan permohonan berhenti studi dan telah memenuhi syarat administrasi perkuliahan serta keuangan, maka mahasiswa berhak mendapatkan surat keterangan beserta dengan transkrip nilai selama studi di UC, kecuali bagi mahasiswa yang mengundurkan diri karena pelanggaran peraturan universitas atau masalah hukum.
- (5) Surat keterangan berhenti studi dapat diterbitkan apabila telah menyelesaikan:
 - a. Administrasi perpustakaan, dinyatakan bebas pustaka;
 - b. Administrasi perkuliahan, kelengkapan dokumen permohonan berhenti studi;
 - c. Administrasi keuangan, tidak ada tanggungan biaya perkuliahan.

Pasal 18
Putus Studi (Drop Out)

- (1) Mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi atau dapat disebut dengan status *Drop Out (DO)*
- (2) Mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila:
 - a. Pada akhir 4 semester pertama, belum dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dan **atau dengan IPK kurang dari 2,00** untuk program sarjana;
 - b. **Belum menyelesaikan seluruh beban studinya setelah masa studi yang diizinkan**



- habis, yaitu program sarjana 14 semester, program pendidikan profesi dokter 6 semester, program magister 8 semester, program doktor 14 semester;**
- c. Tidak lulus dua kali pada satu tingkat **RKT** (Rapat Kenaikan Tingkat), untuk mahasiswa program studi Sarjana Kedokteran;
 - d. Dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak mengisi KRS dalam 2 (dua) semester berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - e. Mendapat sanksi akademik karena suatu pelanggaran peraturan Universitas.
- (3) Prosedur Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijelaskan sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan 1 (SP-1), dilakukan oleh Ketua Program Studi, untuk mahasiswa yang pada akhir semester II mendapat IPS berturut-turut ≤ 2.00 (semester I dan II);
 - b. Surat Peringatan 2 (SP-2), dilakukan oleh Dekan, untuk mahasiswa yang pada akhir semester III mendapat IPS berturut-turut (semester I, II, dan III) ≤ 2.00 ;
 - c. Surat Keputusan putus studi (DO), diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, untuk mahasiswa yang pada akhir semester IV mendapat IPS berturut-turut ≤ 2.00 (Semester I, II, III, dan IV), atas rekomendasi Dekan;
 - d. Untuk mahasiswa yang dua (2) semester berturut-turut tidak melakukan KRS tanpa pemberitahuan resmi, Surat Keputusan Putus Studi diterbitkan otomatis oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - e. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tanpa pemberitahuan resmi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Telah lulus mata kuliah minimal 36 sks maka status mahasiswa dinyatakan keluar dan mendapatkan surat keterangan berikut daftar prestasi studi (transkrip nilai) selama studi di UC setelah menyelesaikan administrasi keuangan;
 - Mata kuliah yang lulus kurang dari 36 sks maka status mahasiswa dinyatakan drop out (DO) dan tidak berhak mendapatkan surat keterangan.
- (4) Mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi apabila melakukan pelanggaran berupa sanksi akademik maupun non akademik, tidak berhak mendapatkan surat keterangan beserta daftar prestasi studi (transkrip nilai) selama studi di UC.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 19

Asisten Mahasiswa

- (1) Seluruh mahasiswa aktif dapat mendaftarkan diri untuk menjadi asisten mahasiswa.
- (2) Asisten mahasiswa merupakan mahasiswa aktif yang masih menjalankan studi, namun telah memenuhi kriteria untuk menjadi asisten mahasiswa.
- (3) Asisten mahasiswa bertugas membantu dosen dalam melakukan pengajaran.
- (4) Asisten mahasiswa minimal telah menempuh 36 sks lulus.
- (5) IPK minimal 3.50
- (6) Nilai mata kuliah yang akan diampu minimal A-



Address CitraLand CBD Boulevard,
Surabaya 60219 Indonesia
Phone (62-31) 745 1699
Fax (62-31) 745 1698
www.uc.ac.id

Pasal 20

Kode Etik Akademik

- (1) Semua mahasiswa UC wajib menjaga dan tunduk pada Peraturan Tata Laku Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya No. UC/REG/REC/02 dan Kode Etik Universitas Ciputra Surabaya No. UC/PER/REC/03.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan universitas dapat diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian studi sementara atau pemberhentian studi. Surat diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan keputusan Rapat Kode Etik.
- (3) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 21

Pengganti Dokumen Kelulusan

- (1) Dokumen kelulusan yang hilang, rusak, dan/atau musnah akan digantikan oleh Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kelulusan.
- (2) Dokumen Kelulusan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Dokumen Kelulusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kelulusan yang hilang, rusak, dan/musnah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam **Pedoman Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kelulusan**.

Pasal 22

Prosesi Akademik

- (1) Prosesi Akademik diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan akademik yang berlangsung di Universitas Ciputra Surabaya.
- (2) Prosesi akademik yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Wisuda;
 - b. Janji Dokter Muda;
 - c. Sumpah Dokter.
- (3) Wisuda dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
- (4) Janji Dokter Muda dilaksanakan sesudah mahasiswa Fakultas Kedokteran melakukan yudisium dan sebelum masuk program pendidikan profesi dokter.
- (5) Sumpah Dokter dilaksanakan setelah mahasiswa profesi dokter dinyatakan lulus UKMPPD.

Pasal 23

Ketentuan Peralihan

- (1) Segala keputusan dan kebijakan yang telah dibuat sebelum peraturan akademik ini berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- (2) Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik akademik Universitas Ciputra Surabaya ini berlaku bagi mahasiswa mulai tahun akademik 2019/2020 sampai dengan diterbitkannya kembali peraturan akademik yang terbaru.



Address CitraLand CBD Boulevard,
Surabaya 60219 Indonesia
Phone (62-31) 745 1699
Fax (62-31) 745 1698
www.uc.ac.id

- (3) Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 00 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya dan Pedoman Predikat Kelulusan No. UC/GUI/BAA/26 Rev. 00 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 01 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya ini.
- (4) Pemberlakuan peraturan akademik ini sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24
Penutup

Peraturan Rektor No. UC/REG/REC/01 Rev. 01 tentang Peraturan Akademik Universitas Ciputra Surabaya berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 31 Agustus 2022
Rektor Universitas Ciputra Surabaya



(Ir. Yohannes Somawiharja, M.Sc.)
NIP. 20050387

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Ketua Program Studi
3. Para HoD dan Arsip